LAMPIRAN LXXVII	:	PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR	:	13 TAHUN 2021
TANGGAL	:	8 SEPTEMBER 2021

RENCANA STRATEGIS
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
2020 - 2024

Kata Pengantar

Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFrA., CSFA.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Mahakuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 sebagai Renstra satuan kerja Eselon II tidak dapat dipisahkan dari Renstra BPK, karena seluruh isinya merupakan *cascading* atau proses penjabaran dan penyelarasan dari Renstra BPK 2020-2024.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta arah kebijakan pemeriksaan, yang di susun dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, serta arah kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPK dalam Renstra BPK 2020-2024. Demikian pula dengan target kinerja dan ukuran pencapaiannya serta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunannya sangat memperhatikan dan menyikapi arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi BPK selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan daerah serta merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan menerapkan nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme, dalam aktivitas keseharian setiap pegawai BPK, tidak terkecuali pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ada di Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dapat tercapai dengan baik.

Dengan telah disusunnya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara khususnya keuangan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan untuk melaksanakan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan *cascading* Renstra BPK 2020-2024 demi kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara,

Karyadi

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaturan lebih lanjut dari mandat tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah satuan unit kerja Eselon II yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) VI.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendorong BPK mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan mendukung tujuan tersebut dengan menetapkan tujuan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:

a. meningkatnya pemeriksaan berkualitas; dan
b. meningkatnya layanan pemeriksaan.

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan diukur dan dipantau secara periodik. Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi vi
Daftar Gambar viii
Daftar Tabel ix
Bab I Pendahuluan 1
A. Kondisi Umum 1
1. Kedudukan Satker 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker 3
3. Pemangku Kepentingan 6
4. Capaian Renstra Satker 8
B. Isu dan Lingkungan Strategis 18
1. Isu Strategis 18
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 21
3. *Sustainable Development Goals* 23
4. Perkembangan Nasional/Internasional 26
5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* 28
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 30
7. Dampak Pandemi COVID-19 31
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra 34
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis 37
A. Visi 37
B. Misi 38
C. Nilai Dasar 39
D. Tujuan 40
E. Sasaran Strategis 41
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan 43
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK 43
1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan 43

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi 44
B. Sasaran dan Aktivitas Satker 45
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas 46
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 52
C. Kerangka Kelembagaan 58
1. Tata Kelola dan Organisasi BPK 58
2. Struktur Organisasi Pelaksana BPK 59
3. Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 60
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 62
A. Target Kinerja 62
B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya 63
C. Kerangka Pendanaan 65
Bab V Penutup 68
A. Manajemen Perubahan 68
B. Manajemen Pengetahuan 69
C. Manajemen Risiko 71
D. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi 72
E. Perbaikan dan Perubahan 73
Lampiran LXXVII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.... 74

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara..... 3
Gambar 2. Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 35
Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK 44
Gambar 4. Visualisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 45

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 s.d. 2019 8
Tabel 2. Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2018 12
Tabel 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 s.d. 2019 13
Tabel 4. Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 s.d. 2019 (Di Luar Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik) 16
Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal 57
Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya 58
Tabel 7. Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan 60
Tabel 8. Rincian Pegawai Berdasarkan Jabatan 60
Tabel 9. Rincian Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 61
Tabel 10. Indikator Kinerja Tahun 2020-2024 62
Tabel 11. Target Indikator Risiko BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024 64
Tabel 12. Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 66

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui Kondisi Saat Ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan renstra. Capaian renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran organisasi bagi pencapaian tujuan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga menjalankan reformasi birokrasi sebagai komitmen bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan perbaikan-perbaikan organisasi.

1. Kedudukan Satker

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BPK Nomor 6/SK/I-VIII.3/5/2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan

kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 mengatur antara lain lembaga-lembaga negara dan keuangan negara. Tujuan negara diharapkan dapat terwujud melalui tata kelola pemerintahan dengan dukungan dan kontrol oleh setiap lembaga negara. BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai salah satu lembaga negara, maka BPK wajib mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara di atas. Kedudukan dan tugas BPK diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 23 E, F, dan G. Lebih lanjut, dalam Pasal 23 G UUD 1945 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, salah satunya yaitu Perwakilan. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, BPK mulai membentuk kantor Perwakilan di setiap ibukota Provinsi sesuai amanat UUD 1945.

Sesuai dengan Pasal 587 dan Pasal 725 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah satuan unit kerja Eselon II yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama KN VI. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang kepala.

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

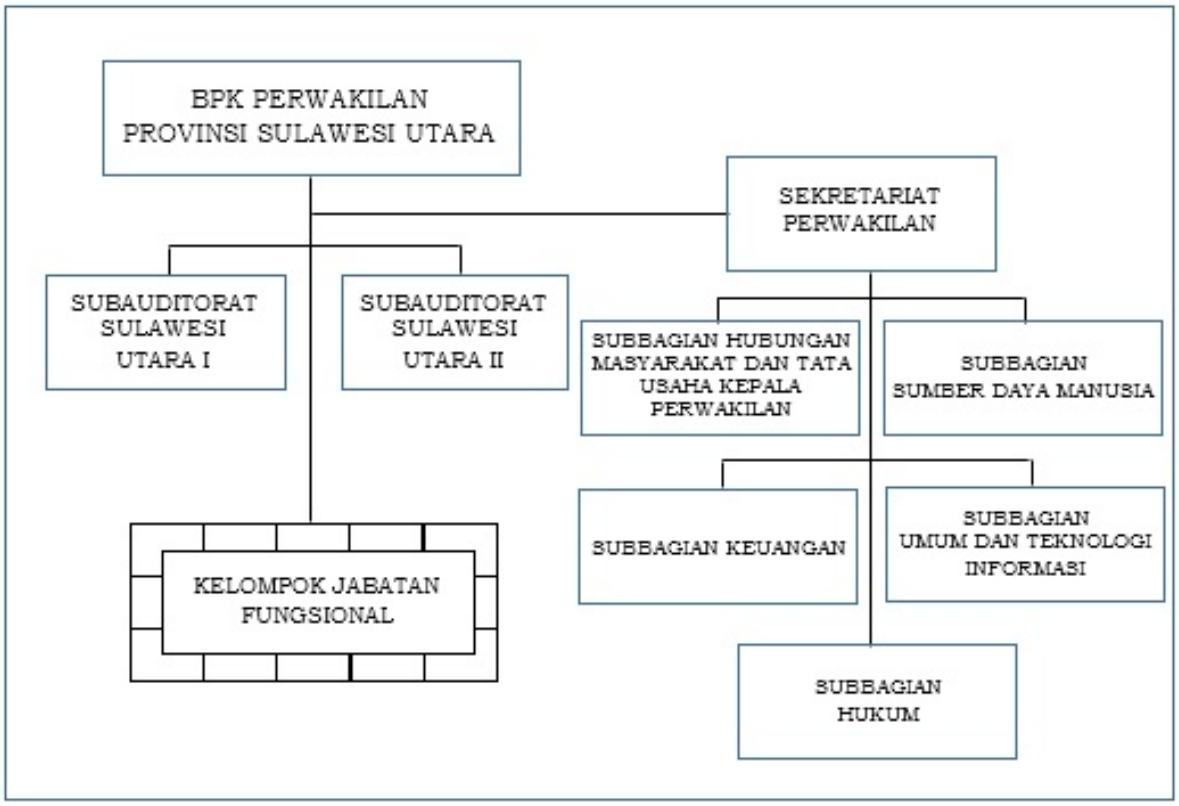

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 23 E, BPK memiliki tugas dan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa lingkup pemeriksaan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dalam Pasal 587 dan Pasal 725 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;

b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kecuali pemeriksaan investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; dan
t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Dalam menjalankan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara turut mempertimbangkan manfaat hasil pemeriksaan bagi para

pemangku kepentingan. Pemanfaatan hasil pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan dan alasan penyusunan renstra. Diharapkan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan bernegara dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah para pemangku kepentingan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

a. Pihak Internal
    1) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
    2) Sekretariat Jenderal;
    3) Inspektorat Utama;
    4) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
    5) Ditama Binbangkum;
    6) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
    7) AKN I s.d. VII; dan
    8) Auditorat Utama Investigasi.

b. Pihak Eksternal
    1) Pemerintah daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yaitu sebagai berikut:
        a) Provinsi Sulawesi Utara;
        b) Kabupaten Minahasa;
        c) Kabupaten Bolaang Mongondow;
        d) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
        e) Kabupaten Minahasa Utara;
        f) Kabupaten Minahasa Selatan;
        g) Kabupaten Minahasa Tenggara;
        h) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
        i) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
        j) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

k) Kabupaten Kepulauan Talaud;
l) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
m) Kota Manado;
n) Kota Bitung;
o) Kota Tomohon;
p) Kota Kotamobagu;

2) Lembaga Perwakilan Daerah dhi. DPD;
3) Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
4) BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara;
5) INSTANSI PENEGAK HUKUM (IPH);
6) Organisasi kemasyarakatan dan profesi;
7) Media massa; dan
8) Warga masyarakat di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.

4. Capaian Renstra Satker

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2016-2019 telah menetapkan indikator-indikator untuk mengukur kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Adapun capaian dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 s.d. 2019

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
SS 1 **Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**				
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	2016	60%	59,90%
		2017	65%	61,00%
		2018	65%	51,15%
		2019	75%	69,64%
		2016	100%	102%

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
IKU 1.2	Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	102%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	101%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	1
		2017	1	1
		2018	1	1
		2019	1	1
Indikator Kinerja		**Tahun**	**Target**	**Capaian**
Strategi 1.1 **Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**				
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	N/A	N/A
		2017	90%	95%
		2018	90%	100%
		2019	95%	100%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	24%	26,92%
		2017	27%	26,09%
		2018	27%	25%
		2019	26%	26,09%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	80%	100%
		2019	100%	100%
Strategi 1.2 **Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**				
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	32	32
		2019	32	32
		2016	100%	100%

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2017	100%	100%
		2018	100%	50%
		2019	100%	100%
Strategi 2.1 **Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan**				
IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	3,7
		2017	3,7	4,39
		2018	3,7	3,84
		2019	3,90	4,63
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	2016	N/A	N/A
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
Strategi 3.1 **Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan**				
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	5,0	3,85
		2019	5,0	4,5
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	5,0	5,0
		2019	5,0	4,66
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	N/A	N/A
		2017	100%	100%
		2018	100%	98,2%
		2019	100%	100%
Strategi 3.2 **Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan**				

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
		2017	A	A
		2018	A	BB
		2019	AA	A
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	79,10%
		2017	100%	49,46%
		2018	100%	98,13%
		2019	95%	99,15%
IK 3.2.3	Jumlah *Best Practice* yang Disusun	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	1	0
		2019	1	1
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best Practice*	2016	N/A	N/A
		2017	N/A	N/A
		2018	100%	0
		2019	100%	100%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja	2016	100%	0%
		2017	100%	100%
		2018	100%	70%
		2019	100%	90%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	93,56%
		2017	94%	98,13%
		2018	100%	96,81%
		2019	98%	98,13%
IK 3.2.7	Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan	2016	2	3,6
		2017	2	1,5
		2018	2	1
		2019	2	5,3
Strategi 3.3 **Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan**				
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	86,49%
		2017	100%	75,00%
		2018	100%	87,50%
		2019	100%	96,43%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	2016	100%	82,76%
		2017	100%	93,10%
		2018	100%	88,64%

Indikator Kinerja		Tahun	Target	Capaian
		2019	100%	100%

Strategi 3.4 **Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan**				
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80%	90,35%
		2017	82%	86,48%
		2018	85%	66,05%
		2019	80%	78,16%
Capaaian Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan		**2016**	**95,90**	
		2017	**97,28**	
		2018	**87,17**	
		2019	**95,03**	

b. Capaian Pemeriksaan

Selama periode Renstra Tahun 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan 98 (sembilan puluh delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 64 (enam puluh empat) LHP Pemeriksaan Keuangan, 25 (dua puluh lima) LHP Pemeriksaan Kinerja dan 9 (sembilan) LHP PDTT.

Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 menunjukkan hasil berupa Opini LKPD sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 s.d. Tahun Anggaran 2018

No.	Pemerintah Daerah	Opini LKPD Tahun Anggaran			
		2015	2016	2017	2018
1	Provinsi Sulawesi Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Minahasa	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bolaang Mongondow	WDP	TMP	TMP	TMP
4	Kabupaten Kepulauan Sangihe	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Minahasa Utara	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Pemerintah Daerah	Opini LKPD Tahun Anggaran			
		2015	2016	2017	2018
6	Kabupaten Minahasa Selatan	WDP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Minahasa Tenggara	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Kepulauan Talaud	WDP	WTP	WTP	WTP
12	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kota Manado	WTP	WDP	WTP	WTP
14	Kota Bitung	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Tomohon	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Kotamobagu	WTP	WTP	WTP	WTP

Selama periode 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga melaksanakan pemeriksaan kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 s.d. 2019

No.	Nomor LHP	Uraian
A	**Tahun 2016**	
1	40/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Ratahan.
2	41/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Manado
3	42/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Tondano
4	43/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang

No.	Nomor LHP	Uraian
		Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Tutuyan.
5	44/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya.
6	45/LHP/XIX.MND/12/2016	Pemeriksaan atas Kinerja Peningkatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7	46/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Terkait Lainnya.
B	**Tahun 2017**	
1	18/LHP/XIX.MND/12/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
2	19/LHP/XIX.MND/12/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional TA 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3	20/LHP/XIX.MND/12/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya.
4	20/LHP/XIX.MND/12/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya.
5	21/LHP/XIX.MND/12/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Instansi Terkait Lainnya.
6	22/LHP/XIX.MND/12/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pembinaan, *Monitoring* dan Evaluasi dalam Rangka Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun 2017 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten MInahasa di Tondano.
7	23/LHP/XIX.MND/12/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pembinaan, *Monitoring* dan Evaluasi dalam Rangka Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun

No.	Nomor LHP	Uraian
		2017 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan.
C	**Tahun 2018**	
1	17/LHP/XIX.MND/12/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 di Kotamobagu.
2	18/LHP/XIX.MND/12/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018.
3	19/LHP/XIX.MND/12/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 Dan Semester I Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa di Tondano Serta Instansi Terkait Lainnya.
4	20/LHP/XIX.MND/12/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi serta Instansi Terkait Lainnya.
5	21/LHP/XIX.MND/12/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Manado Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d 2018 (Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya di Manado.
6	22/LHP/XIX.MND/12/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Untuk Tahun Anggaran 2015 s.d 2018 (Semester I) Serta Instans Terkait Lainnya di Boroko.
D	**Tahun 2019**	
1	17/LHP/XIX.MND/12/2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Amurang.
2	18/LHP/XIX.MND/12/2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Minahasa serta Instansi Terkait Lainnya di Tondano.

No.	Nomor LHP	Uraian
3	19/LHP/XIX.MND/12/2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya di Kotamobagu.
4	20/LHP/XIX.MND/12/2019	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kota Bitung serta Instansi Terkait Lainnya di Bitung.
5	21/LHP/XIX.MND/12/2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Manado dan Instansi Terkait Lainnya.

Tabel 4. Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 s.d. 2019
(Di Luar Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik)

No.	Nomor LHP	Uraian
A	**Tahun 2016**	
1	02/LHP/XIX.MND/10/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
2	03/LHP/XIX.MND/04/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Minahasa Utara.
3	38/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang.
4	39/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko.
5	47/LHP/XIX.MND/12/2016	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.
B	**Tahun 2017**	

No.	Nomor LHP	Uraian
1	24/LHP/XIX.MND/12/2017	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (s.d. 31 Oktober 2017) Di Bolaang Uki.
C	**Tahun 2018**	
1	23/LHP/XIX.MND/12/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun 2016, 2017 dan Semester I 2018 Pada PD Pasar Kota Manado
2	24/LHP/XIX.MND/12/2018	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018 (s.d. 31 Oktober 2018) di Tutuyan.
D	**Tahun 2019**	
1	22/LHP/XIX.MND/12/2019	Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2019, Serta Instansi Terkait Lainnya.

c. Capaian Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi (RB) sejak Tahun 2007, BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksaanan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area pengubahan yaitu manajemen pengubahan untuk merubah *mindset* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Secara umum, area pengubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup pengubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai, dan kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK menggunakan pola yang sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis

dalam rangka implementasi renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2014.

Pembangunan Program Reformasi juga telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, sejak tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mencanangkan diri sebagai salah satu satker Pembangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk tim pembangun ZI berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan dan melengkapi dokumen pendukung pembangunan ZI.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020–2024 dan hasil analisis perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Peningkatan Pemahaman Para Pemangku Kepentingan atas Tugas dan Kewenangan BPK

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan BPK terdiri dari tiga jenis yaitu pemeriksaan

keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan LHP yang memuat opini, Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang menghasilkan LHP yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan maupun Pemeriksaan Kinerja yang menghasilkan LHP yang memuat kesimpulan.

Pemangku kepentingan mempunyai harapan-harapan terhadap BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang tidak dapat dipenuhi, diantaranya pemberian informasi pubik yang dikecualikan dan harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi.

b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian daerah belum optimal

   Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada entitas yang diperiksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara belum optimal dalam penyelesaian kasus kerugian negara, sehingga kasus kerugian daerah berupa tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendahara belum dapat segera diputuskan nilai kerugiannya, dan masih banyak kasus tuntutan perbendaharaan yang belum disampaikan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan untuk ditetapkan nilai kerugian daerahnya.

c. Integrasi Sistem Informasi BPK

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, BPK saat ini sedang mengembangkan sistem informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan, antara lain *e*-KKP (*e-Working Paper*) yang termasuk dalam aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). SiAP LKPD merupakan proses awal penerapan *e*-KKP yang pada awalnya digunakan untuk pemeriksaan atas LKPD.

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) merupakan aplikasi peng-*input*-an dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, SiPTL telah diterapkan di seluruh entitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala eksternal (rotasi pegawai dan minimnya kemampuan jaringan internet di daerah) yang perlu pembinaan secara berkesinambungan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bertekad untuk mengimplementasikan penggunaan *e*-KKP, SiAP LKPD, dan SiPTL secara menyeluruh dalam renstra 2020–2024. Dalam rangka membantu mendokumentasikan aktvitas tim pemeriksa pada tahap perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, dan pelaporan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) untuk peng-*input*-an anggaran, tindak lanjut, dan data pemeriksaan.

d. Peningkatan Kompetensi SDM BPK

Kondisi pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara saat ini belum optimal, terutama kesesuaian peran Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) pada saat melakukan pemeriksaan, saat ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kekurangan jumlah JFP yang berfungsi sebagai ketua tim.

Kesesuaian jumlah peran JFP pada saat pemeriksaan penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara

profesional sesuai dengan peran, kompetensi, dan jabatan yang telah ditetapkan. Kesesuaian peran JFP dalam pemeriksaan akan menjamin hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, peningkatan kompetensi pemeriksa melalui *workshop*, pendidikan dan pelatihan (diklat), dan *focus group discussion* (FGD) harus semakin sering dilakukan untuk *sharing* pendapat antar pemeriksa dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

e. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara.

   Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar bagi pencapaian tujuan bernegara, hal ini dapat dilakukan apabila BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mengambil tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai visi Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian. Dalam berbudaya. dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumber daya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa. (2) Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkepribadian dan

berdaya saing. (3) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. (4) Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri. (5) Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. (6) Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia kawasan timur. (7) Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu melakukan pemeriksaan kinerja atas konektivitas wilayah, pemeriksaan kinerja atas pengelolaan aset tanah, pemeriksaan kinerja atas perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan pemeriksaan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah.

3. *Sustainable Development Goals*

Pada September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global

dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah. INTOSAI pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution* (INCOSAI) XXII, yaitu:

a. melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs;
b. melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs;
c. melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan;
d. menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada semester I tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan *SDGs* juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik

Indonesia dengan mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 17 Juni 2019.

Pada semester 1 tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review* (VNR) 2019 dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu *Supreme Audit Institutions* (SAI) yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam renstra INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 (lima) tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri. Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mendukung Program Pemerintah dan BPK untuk mengimplementasikan SDGs diantaranya perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pemeriksaan tematik 2020–2024. Impelementasi dari bentuk dukungan program SDGs tersebut antara lain BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara aktif mengusulkan kegiatan pemeriksaan mengenai isu konektivitas wilayah, pengelolaan aset daerah, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Hal ini mendukung implementasi SDGs target nomor 10 yaitu berkurangnya kesenjangan dan SDGs target nomor 9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut:

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi

IFPP-INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian, manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practice*s yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of* SAI). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (SAI *Institutional Capacity*)
   Domain A: *Independence and Legal Framework*
   Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (SAI *Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)
   Domain B: *Internal Governance and Ethics*
   Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masingmasing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Domain D: *Financial Management, Assets, and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur

kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

Dalam menyusun isu strategis dan kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara senantiasa memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam SAI PMF khususnya domain C *Audit Quality and Reporting* untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan baik dalam pemeriksaan rutin berupa pemeriksaan LKPD dan pemeriksaan.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedarmenerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut,

Big Data Analytics digunakan dalam konteks data *exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau symptom atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah mengupayakan sinergitas entitas yang diperiksa dan Pelaksana BPK terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, sinergitas ini bertujuan untuk meningkatkan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sinergitas dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yaitu SiPTL.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat masif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat, dan Perekonomian Nasional.

Pandemi berdampak pada penyesuaian anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memfasilitasi pemeriksa dengan diadakannya *Rapid Test* dan *Swab Test* sebelum dan setelah pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan, dan membekali pemeriksa dengan perlengkapan yang sesuai dengan protokol kesehatan, diantaranya multi vitamin, masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, dan *face shield*. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara turut serta dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan PDTT penanganan COVID-19 pada beberapa entitas. Selain itu, teknis pemeriksaan yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi pemeriksaan secara daring sesuai dengan analisis risiko masing-masing entitas.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang melingkupi keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari BPK. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada saat Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dapat diilustrasikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

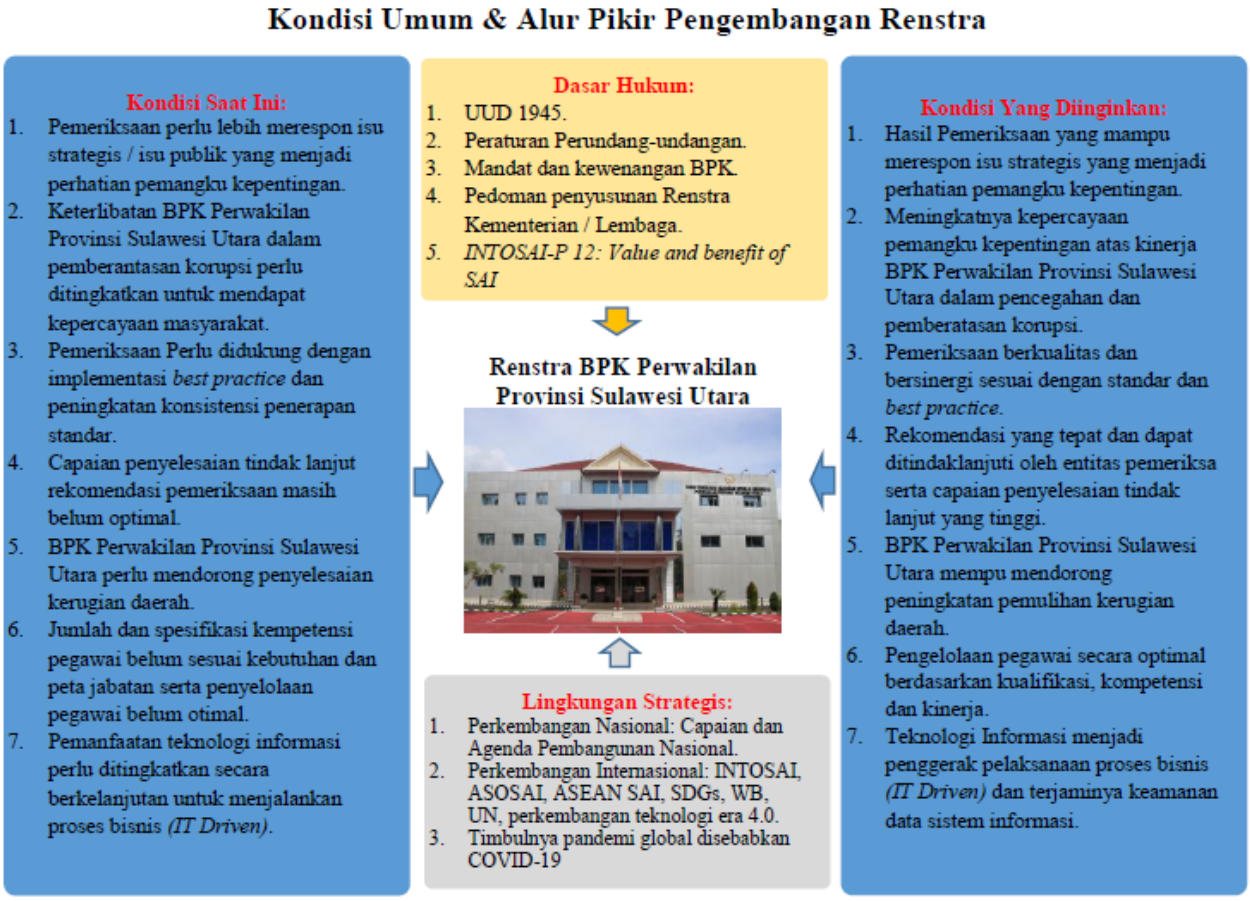

Kondisi Umum dan Alur Pikir Pengembangan Renstra dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini berupa:

1. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan.
2. Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapat kepercayaan masyarakat.
3. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar.
4. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih belum optimal.
5. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara perlu mendorong penyelesaian kerugian daerah.

6. Jumlah dan spesifikasi kompetensi pegawai belum sesuai kebutuhan dan peta jabatan serta penyelolaan pegawai belum otimal.
7. Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menjalankan proses bisnis *(IT Driven)*.

Diharapkan dengan penetapan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020–2024, kondisi organisasi akan menjadi:

1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan.
2. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan pemberatasan korupsi.
3. Pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice*.
4. Rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi.
5. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempu mendorong peningkatan pemulihan kerugian daerah.
6. Pengelolaan pegawai secara optimal berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
7. Teknologi Informasi menjadi penggerak pelaksanaan proses bisnis *(IT Driven)* dan terjaminya keamanan data sistem informasi.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu satker Pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut:

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:
"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara."

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan *(trust)* dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan

umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Dalam pernyataan misi pertama, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memberikan dukungan melalui tugas dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan Pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pernyataan misi kedua, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yaitu melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian daerah serta menyiapkan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi.

Dalam pernyataan misi ketiga, menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mendukung upaya ini dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*).

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024 tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, yaitu sebagai berikut:

1. Independensi
   Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas

   Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

   Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Selain komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebuah nilai budaya kerja yang dikembangkan dalam satker yang terdiri dari:

1. Tanggung Jawab.

   Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersedia menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Adaptif.

   Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersedia melaksanakan tugas dan saling mendukung antar bidang yang bertujuan pada prestasi satker.

3. Berbasis Digital.

   Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara senantiasa meningkatkan ketrampilan dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya pada penguatan bidang teknologi informasi.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara

akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat."

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020– 2024 yaitu:

"meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi".

Selanjutnya sasaran strategis periode 2020–2024 untuk level eselon I (AKN VI) adalah:

"meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif".

Kemudian, untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 sebagai berikut:
"meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi".

Dengan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ingin meningkatkan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini penting bagi BPK, dengan peningkatan mutu pemeriksaan tersebut, diharapkan dapat menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilias kinerja BPK. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis *"meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi"*, BPK menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.
13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

   Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

   Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis
   Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif
   Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara
   Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
   Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3. Visualisasi Renstra BPK

B. Sasaran dan Aktivitas Satker

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara turut mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN VI, yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Sasaran strategis merupakan bentuk operasional untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Untuk mencapai sasaran strategis, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memfokuskan pada dua strategi untuk mencapai sasaran strategi yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas" dan "Meningkatnya Layanan Pemeriksaan". Bentuk visualisasi hubungan visi, misi, tujuan, sasaran stategis, arah kebijakan, dan sasaran strategi dapat dilihat dalam Gambar 4 berikut:

Gambar 4. Visualisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

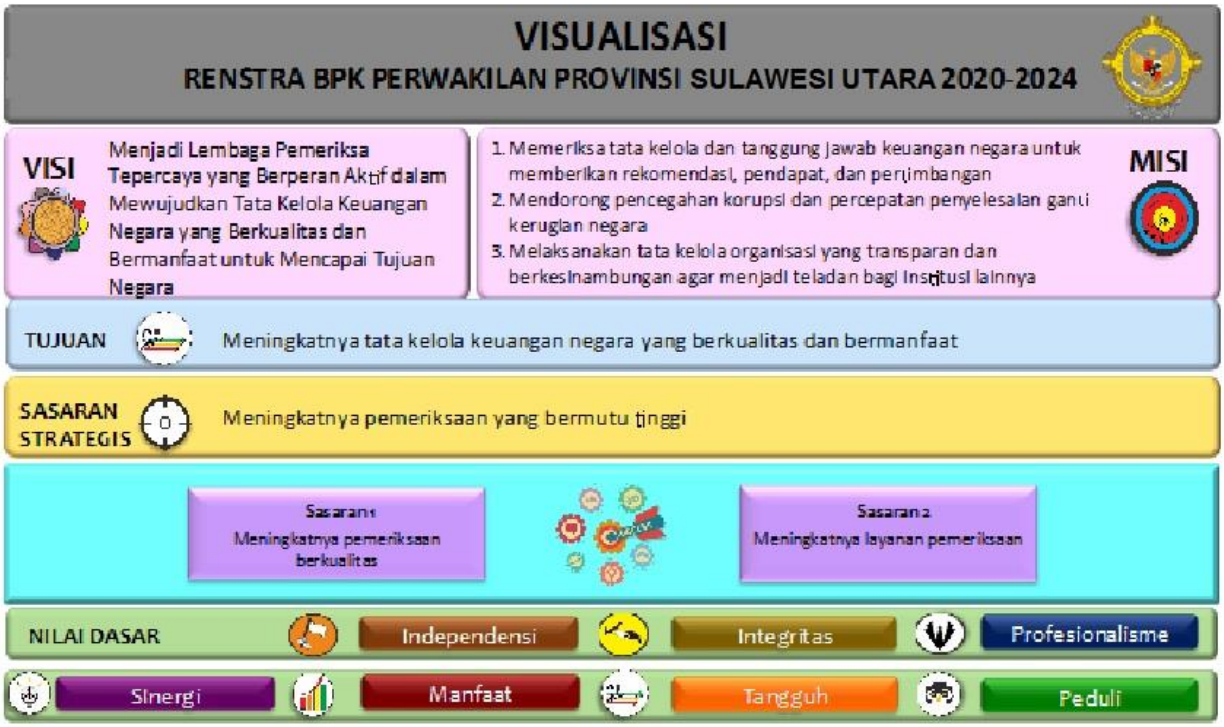

Dari visualiasi tersebut dapat diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menetapkan dua sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas

   Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada domain Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan, SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan, SAI-12 Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja, SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI-15 Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

   Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

   a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
   b. Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat;
   c. Sinergi dan kolaborasi antara satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;

d. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
e. Bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara belum merespon isu strategis dan belum bersifat *insight* dan *foresight;*
f. Kurangnya pemahaman atas tugas dan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara oleh pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh pemangku kepentingan masih rendah;
g. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah; dan
h. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara perlu meningkatkan penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, pengelola BUMD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non-Bendahara, pejabat lainnya serta pihak ketiga.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
b. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
c. Pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice*;
d. Meningkatnya pemberian bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang strategis dan bersifat *insight* dan *foresight*;
e. Pemangku kepentingan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya;

f. Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
g. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mampu meningkatkan pemulihan kerugian daerah.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

a. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta SDGs. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.039**.

   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan pemeriksaan guna mendukung entitas akuntansi pemerintah daerah guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, tingkat pemenuhan keterlibatan satker dalam pemeriksaan tematik nasional dan lokal, serta ketepatan waktu dan penyampaian LHP.

b. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian antara pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.074**.

   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan komunikasi yang lebih efektif kepada partai politik supaya terwujud tujuan

pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik yaitu Kecerdasan Politik Indonesia. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan.

c. Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/ pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.254**.

   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan menentukan objek pemeriksaan kinerja yang tepat untuk dapat memberikan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu: pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, tingkat pemenuhan keterlibatan satker dalam pemeriksaan tematik nasional dan lokal, serta ketepatan waktu dan penyampaian LHP.

d. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait untuk menjamin kualitas pemeriksaan sesuai dengan standar dan *best practices* serta meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan untuk menjamin penerapan standar/*best practice* yang konsisten dalam setiap tahapan pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.274**.

   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan membuat inovasi sebagai *best practice* yang ideal bidang pemeriksaan yang akan dapat efektif di terapkan oleh satuan kerja lain. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu terbentuknya hubungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak-pihak lain, serta pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan.

e. Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas isu tematik nasional/lokal yang bersifat *insight* dan *foresight* sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.116**.

   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal untuk memberikan daya dukung pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu tingkat pemanfaatan usulan bahan pendapat.

f. Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Ikhtisar hasil pemeriksaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.124**.

   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah yang akan dimulai pada tahun pertama implementasi renstra yaitu tahun 2020. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP.

g. Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan gambaran lingkungan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sehingga diharapkan para pemeriksa telah mengetahui kondisi saat melakukan pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.132**.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan pemutakhiran data base entitas guna memberikan daya dukung pemeriksaan. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu tingkat kemutakhiran profil entitas.

h. Menyusun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SiPTL. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.132**.
   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan optimalisasi aplikasi SiPTL secara internal maupun eksternal para penaggung jawab tindak lanjut. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan, dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pemantauan.

i. Mendorong penyelesaian kerugian daerah. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.FAF.213**.
   BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan mendorong efektivitas Majelis Tuntutan Ganti Rugi pemerintah daerah dan mendorong penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan melalui Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu penyelesaian kerugian daerah di proses sesuai ketentuan yang berlaku, dan penyelesaian kerugian daerah mempunyai kekuatan hukum tetap.

j. Mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Objek **1043.EAD.001**.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan *hardware* dan *software* teknologi informasi. Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu terpenuhinya target IKU. 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi serta berjalannya seluruh aktivitas pengelolaan teknologi informasi guna mendukung tujuan organisasi.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Kondisi saat ini yang diidentifikasi pada sasaran ini merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF *Self Assesment* yaitu pada domain Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) dan Domain E (Sumber Daya Manusia dan Pelatihan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-21 Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung, dan SAI-22 Manajemen Sumber Daya Manusia. Beberapa kondisi saat ini yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

a. Jumlah dan spesifikasi kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Biro SDM, serta pengelolaan pegawai belum berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
b. Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menjalankan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara *(IT Driven)*;
c. Sarana prasarana di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara membutuhkan pemanfaatan yang efektif dan efisien; dan
d. Kurangnya tingkat penerapan manajemen risiko.

Pelaksanaan sasaran ini diupayakan untuk mencapai beberapa kondisi yang akan dicapai dalam periode Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan pegawai secara optimal berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
b. Teknologi informasi menjadi penggerak pelaksanaan proses bisnis *(IT Driven)* dan terjaminnya keamanan data sistem informasi;
c. Terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien; dan
d. Peningkatan penerapan manajemen risiko.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

a. Mengelola SDM dan operasional perkantoran secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan operasional perkantoran, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerapkan konsep *green-office,* yaitu kantor yang ramah lingkungan dengan melakukan penghematan energi listrik, penghematan penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan lingkungan kantor, serta menerapkan kebijakan pengelolaan sampah sehingga dapat menghasilkan sampah daur ulang yang bermanfaat untuk lingkungan. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Selain itu, dalam pengelolaan sumber daya manusia, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga merespon dampak pandemi COVID-19 dengan menerapkan kebijakan protokol kesehatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pegawai. Kebijakan tersebut, diantaranya dilakukan dengan melaksanakan Rapid Test COVID-19, memberikan obat-

obatan dan vitamin kepada pegawai, dan melaksanakan *Medical Check Up*.

Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu tingkat kinerja anggaran, realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor, serta jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

b. Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi. Sejak masa pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi informasi semakin masif digunakan. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempersiapkan sarana internal berupa peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja.

   Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu tingkat kinerja anggaran, indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan, dan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas informasi.

c. Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja. Dengan demikian diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dapat memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan tugas organisasi serta untuk meningkatkan kenyamanan pegawai.

   Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu tingkat kinerja anggaran, luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.

d. Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berupa kegiatan pelayanan tata usaha, pelaksanaan layanan kehumasan,

pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan IT. Aktivitas ini juga mencakup kegiatan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Indikator keberhasilan yang terkait dengan aktivitas ini yaitu tingkat kinerja anggaran, indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan, pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan tematik nasional oleh Pimpinan BPK.
Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik Lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan

di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah.

Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana Kabupaten Bolaang Mongondow masih memperoleh Opini Tindak Memberikan Pendapat pada Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 dan memperoleh Wajar Dengan Pengecualian pada Tahun Anggaran 2019, serta menjadi satu-satunya entitas akuntansi pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang belum pernah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai penghargaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah.

1. Sasaran Pemeriksaan

   Sasaran Pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah meliputi:
   a. Sistem pengendalian intern pengelolaan aset daerah.
   b. Kegiatan penilaian aset daerah.
   c. Kegiatan penatausahaan aset daerah.
   d. Kegiatan penghapusan aset daerah.

2. Alasan Pemeriksaan

   a. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih memperoleh Opini Tindak Memberikan Pendapat (TMP) pada Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 dan memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Tahun Anggaran 2019.

   b. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu-satunya entitas akuntansi pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang belum pernah mendapatkan Opini WTP.

Rencana pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

No	Agenda Pembangunan Daerah	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pelaksanaan					Tujuan Pemeriksaan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Pengelolaan Aset Daerah	Kinerja	√	√				Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan aset daerah dalam mendukung akuntabilitas kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan, dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Pemeriksaan Tematik Lokal di BPK Perwakilan Provinsi Sukawesi Utara akan mulai dilaksanakan pada tahun 2020 hingga akhir periode renstra di tahun 2021.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga akan merencanakan untuk melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat Perwakilan sesuai *portofolio*. Pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan

signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

No.	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pariwisata	Kinerja	Kabupaten Minahasa Utara		√			
2	Belanja Daerah	PDTT	Kabupaten Kepulauan Sangihe		√			
3	Perijinan	Kinerja	Kota Bitung			√		
4	Belanja Daerah	PDTT	Kabupaten Bolaang Mongondow			√		
	Jumlah *Output* LHP				**2**	**2**		

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Pemeriksaan Signifikan Lainnya di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan mulai dilaksanakan pada tahun 2021 hingga akhir periode renstra di tahun 2024.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ditujukan untuk menunjukkan keterkaitan antara pengembangan kapasitas dengan lingkungan strategis BPK. Pengembangan kapasitas akan memengaruhi 3 (tiga) aspek dalam organisasi, yaitu: (1) tata kelola, (2) organisasi, dan (3) SDM.

1. Tata Kelola dan Organisasi BPK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas

Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, organisasi BPK secara umum terdiri dari: (i) Sekretariat Jenderal, (ii) Unit pelaksana tugas pemeriksaan, (iii) Unit pelaksana tugas penunjang, (iv) Perwakilan, (v) Pemeriksa, dan (vi) Pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan. Masing-masing Pelaksana BPK memiliki peran dan fungsi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPK. Dalam perkembangannya, lingkungan strategis organisasi baik itu dari faktor internal maupun eksternal BPK memengaruhi perkembangan dari kelembagaan organisasi BPK. Faktor internal yang memengaruhi kelembagaan organisasi antara lain perkembangan cakupan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK, kebijakan pimpinan organisasi, dan hasil evaluasi periodik atas proses bisnis serta sistem pengendalian mutu. Faktor eksternal yang memengaruhi BPK meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi informasi. Adapun aktor-aktor yang dapat memengaruhi organisasi BPK antara lain Lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, asosiasi lembaga pemeriksa, lembaga profesi, dan masyarakat umum.

2. Struktur Organisasi Pelaksana BPK

Untuk memastikan keterterapan tugas dan fungsi Struktur Organisasi Pelaksana BPK ditetapkanlah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan BPK. SOTK Pelaksana BPK yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK yang berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi pada fungsi Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

3. Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Keseluruhan jumlah SDM BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara per 30 November 2020 adalah 104 (seratus empat) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan golongan/ruang jabatan

Tabel 7. Rincian Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang Jabatan

Golongan	Jumlah Pegawai
IV	9
III	88
II	7
I	0
Jumlah Total	**104**

b. Berdasarkan jabatan

Tabel 8. Rincian Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Struktural	9
Pemeriksa Ahli Madya	4
Pemeriksa Ahli Muda	33
Pemeriksa Ahli Pertama	57
Jumlah Total	**103**

c. Berdasarkan jenjang pendidikan

Tabel 9. Rincian Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	**Jumlah Pegawai**
S3	0
S2	16
S1/D4	90
Sarjana Muda/D3	5
D1	0
SLTA/SMK/SMU	3
Jumlah Total	**104**

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Indikator Kinerja dan target pencapaiannya tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 10. Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal					
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Sangat Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus dianalisis dan dikelola sebagai bagian dari strategi organisasi. Manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis, dengan adanya manajemen risiko, strategi dapat menjadi lebih kuat menghadapi tantangan dan organisasi menjadi lebih siap. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka mengawal keberhasilan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2020–2024, telah diindentifikasi risiko dan rencana aksi untuk penangangan risiko seperti tertuang pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Target Indikator Risiko BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	a. Melaksanakan pengarahan kepada Tim Pemeriksa sebelum berangkat pemeriksaan. b. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Sedang	1. Memberikan sosialisasi/ diklat aspek hukum dalam pemeriksaan. 2. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 3. Memberikan pendampingan/ konsultasi hukum selama pemeriksaan.
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Rendah	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/ diklat penyusunan KKP. 3. Menerapkan SiAP-LPKD untuk seluruh entitas pemeriksaan.
	Temuan kerugian dalam LHP tidak memenuhi kriteria sebagai temuan dengan indikasi pidana	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/ diklat terkait pemeriksaan, indikasi kecurangan dan tindak pidana korupsi. 3. Meminta telaahan hukum dari Subbagian Hukum atas temuan berindikasi pidana
	Entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi sampai dengan status I (TS).	Rendah	1. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan komitmen penyelesaian TLRHP; 2. Melakukan *piloting* penerapan SiPTL untuk beberapa entitas yang

			mempunyai jaringan internet memadai.
	Entitas tidak menindaklanjuti temuan kerugian daerah, serta tidak mengadministrasikan data tindak lanjut kerugian daerah dengan baik	Rendah	1. Mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan komitmen penyelesaian kerugian daerah. 2. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah per semester. 3. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelesaian kerugian daerah.
	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Sedang	1. Memberikan pengarahan kepada pelaksana BPK terkait kode etik pegawai, dan penyelenggaraan proses pengadaan sesuai ketentuan. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	BMN yang tidak diketahui keberadaannya, labelisasi BMN belum tertib	Sedang	1. Penambahan jumlah dan kompetensi personel pengurus barang. 2. Melaksanakan inventarisasi BMN. 3. Memperbaiki Daftar Barang Ruangan.
	Terhambatnya komunikasi pihak media massa dengan perwakilan	Rendah	Melakukan komunikasi secara rutin dengan pihak media massa (koran, radio, TV) terkait dengan kegiatan ke-BPK-an;
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan pengarahan kepada Tim Pemeriksa sebelum dilaksanakannya pemeriksaan. 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pemeriksa.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan di atas, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta

berkelanjutan. Penyusunan kerangka pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memadukan dua pendekatan penganggaran yaitu pertama pendekatan *zero-based budgeting* Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran dasar untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kedua, menggunakan pendekatan *performance-based budgeting* yaitu pendekatan yang menghitung kebutuhan anggaran untuk mencapai target kinerja dalam program dan kegiatan selama periode Renstra 2020–2024. Berikut kerangka pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2020-2024.

Tabel 12. Kerangka Pendanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

(Dalam Ribu Rupiah)

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan Bermutu Tinggi						
		26.265.410	**35.571.125**	**31.888.748**	**32.384.000**	**31.429.455**
Kode RO	**Rincian *Output***					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	11.505.889	12.756.359	12.775.242	12.855.494	12.758.720
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	874.708	4.714.260	1.013.000	1.428.000	570.229
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-
1043.FAF.039	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	5.400.159	6.540.776	6.540.776	6.540.776	6.540.776
1043.FAF.074	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	76.400	401.084	401.084	401.084	401.084
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	679.980	-	-	-	-
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2.865	11.540	11.540	11.540	11.540
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	87.694	116.840	116.840	116.840	116.840
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	6.824	3.740	3.740	3.740	3.740
1043.FAF.172	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	266.240	735.712	735.712	735.712	735.712
1043.FAF.213	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK	346.841	747.872	747.872	747.872	747.872

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara					
1043.FAF.254	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	4.000.379	6.691.547	6.691.547	6.691.547	6.691.547
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.007.466	940.532	940.532	940.532	940.532
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.009.965	1.910.863	1.910.863	1.910.863	1.910.863

Rincian Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara disajikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXXVI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu didukung dengan kerangka implementasi yang mencakup manajemen perubahan, manejemen pengetahuan, dan manajemen risiko. Selain itu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 2020–2024;
3. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
4. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

B. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun,

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan menargetkan sejumlah Usulan BP;

2. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
3. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/ pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

C. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI BPK terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan aktivitas:

1) mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2) analisis atas risiko-risiko; dan
3) evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020–2024. Selama periode Renstra Satker 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

D. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
c. mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

E. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

Lampiran LXXVII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	• Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal • Ketepatan Waktu dan Penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.039	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	5.400.159	6.540.776	6.540.776	6.540.776	6.540.776
2	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan	• Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Ketepatan Waktu dan Penyampaian LHP	√	-	-	-	-	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	679.980	-	-	-	-
3	SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik.	• Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Ketepatan Waktu dan Penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.074	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	76.400	401.084	401.084	401.084	401.084

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
4	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci.	• Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal • Ketepatan Waktu dan Penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043.FAF.254	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	4.000.379	6.691.547	6.691.547	6.691.547	6.691.547
5	SAI 8 -Ruang Lingkup pemeriksaan SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait	Terbentuknya hubungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak-pihak lain.	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	1.007.466	940.532	940.532	940.532	940.532
6	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan	• Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	√	√	√	√	√							
7	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil pemeriksaan kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas isu tematik nasional/lokal	• Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	2.865	11.540	11.540	11.540	11.540

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
8	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 - Hasil Pemeriksaan Kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan.	• Tingkat penyelesaian Input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	87.694	116.840	116.840	116.840	116.840
9	SAI 8 - Ruang Lingkup pemeriksaan	Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.	• Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	6.824	3.740	3.740	3.740	3.740
10	SAI 8 -Ruang Lingkup pemeriksaan SAI 9 - Standar Pemeriksaan keuangan dan Manajemen Mutu SAI 12 -Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 15 - Standar Pemeriksaan kepatuhan dan Manajemen Mutu	Menyusun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SIPTL.	• Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaaan • Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pemantauan	√	√	√	√	√	1043.FAF.172	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	266.240	735.712	735.712	735.712	735.712
11	SAI 8 - Ruang Lingkup pemeriksaan	Mendorong penyelesaian kerugian daerah.	• Penyelesaian kerugian daerah di proses sesuai ketentuan yang berlaku. • Penyelesaian kerugian daerah mempunyai kekuatan hukum tetap.	√	√	√	√	√	1043.FAF.213	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau daerah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	346.841	747.872	747.872	747.872	747.872

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
12	SAI 22 - Manajemen Sumber Daya Manusia	Mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien.	• Tingkat Kinerja Anggaran • Realisasi Pembayaran gaji dan Tunjangan • Realisasi Penyediaan Layanan operasional dan Pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	11.505.889	12.756.359	12.775.242	12.855.494	12.758.720
13	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola operasional perkantoran secara efektif dan efisien.	• Tingkat Kinerja Anggaran • Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	√	√	√	√	√							
14	SAI 24 - Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif SAI 25 - Komunikasi dengan Media, Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat	Menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi.	• Tingkat Kinerja Anggaran • Indeks Kepuasan atas penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan • Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Informasi	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	874.708	4.714.260	1.013.000	1.428.000	570.229
15	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Mengelola prasarana berupa Gedung Perkantoran dengan menerapkan konsep optimalisasi pemanfaatan ruang dan peralatan kerja.	• Tingkat Kinerja Anggaran • Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
16	SAI 22 - Manajemen Sumber Daya Manusia SAI 23 - Pelatihan dan Pengembangan profesional	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	• Tingkat Kinerja Anggaran • Indeks Kepuasan atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan • Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	2.009.965	1.910.863	1.910.863	1.910.863	1.910.863

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk